

BAB II

Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Akta Notariil Berdasarkan Undang – Undang Jabata Notaris

2.1 Tinjauan Umum Perseroan Perorangan Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023

Dalam penyampaian pidato presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan bahwa adanya rencana membentuk omnibus law dalam bentuk Rancangan Undang – Undang (selanjutnya disebut dengan RUU) tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).¹ RUU ini dibentuk untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Dalam perjalanan RUU ini tersebut menjadi satu rancangan dengan nomenklatur cipta kerja karena adanya dinamika perubahan global yang sangat perlu direspon sangat cepat dan tepat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal tersebut yang dapat menjadi inti urgensi mengapa RUU Cipta Kerja ini harus di segera menjadi Undang – Undang.

Dinamika perkembangan RUU Cipta Kerja telah banyak sekali mengalami beberapa perubahan – perubahan yang pada akhirnya pada tanggal 31 Maret 2023 RUU dengan segala perubahannya menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang.(selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja). Konsep UU Cipta Kerja tersebut yaitu menyederhanakan dan mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang sudah berlaku menjadi satu.

¹ Ihsanuddin, Kristian Erdianto, Setahun Jokowi dan Pidatonya Soal Omnibus Law, Edisi : 20 Oktober 2020, diakses pada 28 Desember 2023, Kolom 2, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all>

Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa yang menjadi urgensi dalam pembentuk UU Cipta Kerja ini salah satunya yaitu untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia, cara yang dipilih oleh pemerintah yaitu kemudahan, pemberdayaan serta mengembangkan UMKM yang telah ada di Indonesia, tentu saja tidak mengesampingkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) yang sudah diundangkan dan diberlakukan sebelum adanya UU Cipta Kerja. Pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik tingkat pusat maupun daerah, dan memberikan kemudahan untuk berusaha terutama dalam sektor UMK.

Mengingat bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia maka dapat dinilai bahwa UMKM ini memiliki fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan program kesejahteraan pekerja maka produktivitas dan pendapatan UMKM akan dapat ditingkatkan lagi. Bentuk perkembangan UMKM ini di realisasikan dengan terbentuknya variasi Perseroan Terbatas (PT) yang sesuai dengan karakter Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang selanjutnya terbentuklah Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum ini tidak bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha menengah.² Perseroan Perorangan juga tidak terlepas dari pengaturan UU PT karena Perseroan Perorangan secara pengaturannya mengadopsi dari pengaturan PT tetapi dalam bentuk UMKM. Perseroan Perorangan ini dikenal juga dengan istilah *Sole Proprietorship atau Sole Trader*; istilah tersebut karena perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh satu pemilik tunggal dan subyek hukum nya memiliki kendali penuh atas bisnis dan usahanya, *Sole Proprietorship atau Sole Trader* yang dianut di Indonesia menurut Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM yaitu bentuk usaha berbadan hukum dengan tanggung jawab terbatas seperti yang ada dalam

² Muhammad Faiz Aziz, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang – Undang Tentang Cipta Kerja”, Jurnal : Rechtsvinding Volume 9 Nomor 1, April 2020, Media Pembinaan Hukum Nasional, H. 93

UU Cipta Kerja.³ Ketentuan mengenai Perseroan perorangan ini terdapat pada bagian kelima Perseroan terbatas pada pasal 109 mengenai perubahan dan penambahan beberapa ketentuan pasal dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal yang diubah yaitu dalam pasal 1, pasal 7, dan pasal 32, serta terjadi penambahan pasal pada pasal 153 dan pasal 154 yang ditambah 10 pasal mulai dari pasal 153 A samapai dengan pasal 153 J.

a. Pendirian Perseroan Perorangan

Pendirian Perseroan perorangan dalam ketentuan pasal 153A UU Cipta Kerja yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, hanya dengan surat pernyataan pendirian yang dikeluarkan dari Kementerian Hukum dan Ham (selanjutnya disebut dengan Kemenkumham), dimana dalam hal ini apabila di tinjau dalam pasal 7 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa syarat Perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan memenuhi prosedur dan syarat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam UU PT dan UUJN, karena dalam pendirian PT harus menggunakan notaris yang akan mengeluarkan akta pendirian PT tersebut. PT selalu harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, di karenakan PT selalu diawali dari adanya suatu perjanjian maka dari itu, subyek hukum dalam hal ini tidak selalu berarti oleh orang perorangan melainkan juga dapat badan hukum. Hasil dari perjanjian tersebut harus dituangkan dalam akta autentik yakni dibuat di hadapan notaris dan dalam Bahasa Indonesia yang disebut dengan akta pendirian.⁴ Akta pendirian tersebut mengatur banyak sekali hak – hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.⁵

³Imastian Chairandy Siregar, Sunarmi, Mahmul Siregar, Detania Sukarja. “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia” Jurnal : Locus Journal Of Academic Literature Review Volume 1, Mei 2022, H. 29

⁴ Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi, “Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang – Undang Cipta Kerja”, Jurnal : USM Law Review Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia, H. 468

⁵ Munir Fuady, “*PT Paradigma Baru*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, H. 9

Proses pendirian PT merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial karena sebuah PT baru akan mendapatkan status badan hukum setelah memenuhi segala proses pendirian dan dipenuhi dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang telah mendapatkan pengesahan dari otoritas yang berwenang yaitu Kemenkuham. Perseroan terbatas berubah statusnya menjadi badan hukum pada saat PT tersebut sudah mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkuham, dengan surat tersebut sangat penting sekali bagi dunia usaha, dikarenakan adanya surat tersebut PT dapat melakukan suatu tindakan hukum dengan pihak ketiga selain itu PT merupakan kekayaan yang terpisah bagi para pemilik/ pemegang sahamnya, serta segala pertanggungjawaban pemegang saham terbatas hanya sebesar jumlah saham yang sertifikannya.

Dari penjelasan tersebut dari segi pendirian antara perseroan perorangan dengan perseroan terbatas memiliki bentuk pendirian yang berbeda, Perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja dilakukan berdasarkan pasal 153 A angka 3 Undang – Undang Cipta Kerja, dikarenakan dalam aturan tersebut dalam mendirikan dapat di dirikan oleh 1 (satu) orang dan dapat di dirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia sehingga tidak memerlukan akta notaris. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (yang selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021) yang merupakan suatu turunan dari Undang – Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi persyaratan pendirian sesuai dengan Lampiran I dalam PP No. 8 Tahun 2021 tersebut.

Warga negara yang dimaksud dalam PP No. 8 Tahun 2021 pasal 6 ayat 1 tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum.

Dalam hal lain juga Perseroan perorangan dalam melakukan perubahan serta pembubarannya tidak lagi memerlukan akta notaris.

Perseroan perorangan status badan hukumnya diperoleh setelah didaftarkannya kepada Kemenkuham dan mendapatkan bukti pendaftaran yang sesuai dengan pasal 7 ayat 4 UU Cipta Kerja. Selain itu terkait dengan proses status badan hukum telah ditegaskan kembali dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 PP No. 8 Tahun 2021 yang berbunyi bahwa Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan perorangan yang memperoleh status badan hukum akan diumumkan Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsional dalam bidang administrasi hukum umum.

b. Modal Usaha Perseroan Perorangan

Perubahan yang terjadi dalam pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja mengenai definisi dari Perseroan Terbatas telah berubah menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang – perundangan mengenai Usaha Mikro dan kecil”. Pada pasal 32 Undang – Undang Cipta Kerja modal dasar Perseroan hanya berdasarkan Keputusan pendiri Perseroan tanpa diatur jumlah minimal modal dasar Perseroan. Dalam pengertian yang telah ditegaskan UU Cipta Kerja bahwa Perseroan perorangan merupakan UMKM yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil maka pendiri Perseroan ini harus memenuhi kriteria yang UMKM tersebut sesuai dengan peraturan yang telah di muat dalam UU UMKM pasal 6 yang berbunyi bahwa:

- a. Kriteria Usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha serta memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

- b. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Selain itu untuk kualifikasi Usaha Mikro dan Kecil juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Apabila dilihat dari sisi Perseroan Perorangan terkait dengan kepemilikan harta kekayaan yang memiliki batasan nilai pada kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, kriteria tersebut dimuat dalam pasal 35 ayat (3) huruf a dan b, yaitu:

- a. Dalam pasal 35 ayat (3) huruf a menyatakan, Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah); tidak termasuk dalam tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Sedangkan dalam pasal 35 ayat (3) huruf b menyatakan, Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); tidak termasuk dalam tanah dan bangunan tempat usaha

Terkait dengan kriteria hasil penjualan tahunan dinyatakan dalam pasal 35 ayat (5) huruf a dan b, yaitu:

- a. Pasal 35 ayat (5) huruf a menyatakan, bahwa Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- b. Pasal 35 ayat (5) huruf b menyatakan, Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Berdasarkan pengaturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kualifikasi modal yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan ini yaitu dibawah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan hasil penjualan dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam perjalanan usaha Perseroan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan Perseroan perorangan tersebut akan berkembang dan mengalami pertambahan nilai pendapatan dan kepemilikan modal sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi Perseroan perorangan, kondisi tersebut mengharuskan Perseroan perorangan harus berubah status badan usahanya menjadi Perseroan Terbatas.⁶ Tetapi apabila pelaku usaha dalam Perseroan ini masih berusia 17 tahun maka harus menunggu terlebih dahulu hingga berusia 18 tahun untuk mendaftarkan perusahaan sebagai Perseroan Terbatas.

c. Organ Perseroan Perorangan

Di dalam pengatura Perseroan terbatas memiliki 3 (tiga) organ yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan RUPS). Dalam kewajibannya tiga organ tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda – beda, Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan Perseroan atau mewakili Perseroan diluar maupun didalam pengadilan. Komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan – tindakan Perseroan yang dijalankan oleh direksi, sedangkan pemegang saham memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diwserahkan kepada direksi maupun komisaris

⁶ Annisa Anastasya, “Menenal Perseroan Perorangan Untuk Usaha Mikro dan Kecil”, Edisi: 17 Agustus 2022, Diakses pada 16 Januari 2024, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/menal-perseroan-perorangan-untuk-usaha-mikro-dan-kecil>

serta juga memiliki kewenangan untuk control terhadap pengelolaan dana Perseroan yang dilaksanakan oleh direksi melalui RUPS sebagai organ PT maka dari itu pemegang saham juga turut bertanggung jawab apabila terjadi suatu kerugian yang ada dalam PT.⁷

Struktur organ yang dimiliki oleh PT berbeda dengan Perseroan perorangan, dalam pengaturan Undang – Undang Cipta Kerja yang telah dimuat atau ditegaskan dalam pasal 153J bahwa pendiri Perseroan perorangan hanya 1 (satu) orang maka sistem pertanggung jawabannya juga di tentukan oleh pendiri tersebut tetapi dalam hal ini pertanggung jawabannya hanya sebatas modal yang ada dalam Perseroan tersebut. Hal ini terjadi karena pendiri Perseroan merupakan satu – satunya pelaku usaha yang merangkat jabatan sebagai direksi, komisaris serta pemegang saham satu – satunya.

d. Sistem Pertanggung Jawaban Perseroan Perorangan

Perseroan merupakan salah satu makhluk atau subyek hukum yang disahkan oleh negara menjadi badan hukum serta memiliki eksistensi riil yang terdapat pada subyek hukumnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Tanggung jawab terbatas merupakan sebuah karakteristik Perseroan yang paling menarik karena sistemnya yang terpisah dan berbeda dengan pemiliknya/pemegang saham dengan besarnya nilai saham yang ditentukan. Pengaturan tersebut ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UU PT. Tanggung jawab menurut konsep hukum yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi sesuatu atau sebagainya).

Dalam sistem pertanggung jawaban tersebut telah dikenal dan direalisasikan oleh Perseroan Terbatas tentu sekali menjadi sebuah tolak ukur dalam sistem pertanggung jawaban yang dimiliki oleh Perseroan perorangan yang merupakan suatu hal baru yang ada di Indonesia. Sistem pendiriannya yang di dirikan oleh 1 (satu) orang di Indonesia

⁷ Nuzula Syafrial Ardy, “*Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham*”, Jurnal : Perspektif Edisi Nomor 1 Volume 23, 2018, H.1

sudah dikenal terlebih dahulu dengan Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang akan tetapi tidak berbadan hukum.

Usaha Dagang juga didirikan oleh 1 (satu) orang, yang pada umumnya hanya dijalankan oleh usaha – usaha yang masih sederhana dari segi modal, Usaha dagang juga tidak berbadan hukum sehingga tidak ada keterpisahan harta kekayaan dengan pelaku usaha dagang, dan tanggung jawab pelaku usaha dagang juga tidak terbatas sehingga pelaku usaha dapat dimintakan pertanggung jawaban sampai pada harta pribadi pelaku usaha, hal tersebut tentu berbeda dengan Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum.

Secara eksplisit telah diatur dalam perubahan UU PT pasal 153 J menjelaskan bahwa apabila terjadi suatu kerugian atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan perorangan maka pemegang saham hanya dapat dimintakan tanggung jawab sebatas saham yang disertakan/ dimilikinya dalam Perseroan perorangan tersebut. Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal – hal yang dikecualikan dalam Undang – Undang sehingga mewajibkan untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas. Pertanggung jawaban tidak terbatas yang dimaksud telah diatur dalam pasal 153 J ayat 2 yaitu :

- a. Apabila Perseroan perorangan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham memiliki itikad yang buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi
- c. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan
- d. Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan terkait dengan perbedaan antara Perseroan Perorangan dengan Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Perseroan Terbatas dengan Perseroan Perorangan.

Perseroan Terbatas	Perseroan Perorangan
Dasar Hukum : Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021
Pendiriannya didirikan oleh 2 (dua) orang pendiri; Adanya keterlibatan notaris dalam proses pendiriannya	Pendiriannya didirikan oleh 1 (satu) orang; dalam proses pendaftarannya melalui sistem online website Kemenkuham
Akta notariil	Surat Pernyataan
Untuk modal harus sesuai dengan ketentuan UU PT yang besaran nilai modal pada PT ditentukan oleh para pendiri (pasal 32 UU PT yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja)	Terdapat nilai batasan modal sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 8 Tahun 2021; < Usaha mikro maks. 1 miliar rupiah < Usaha kecil maks. 5 miliar rupiah
Memiliki 3 organ: Direksi, Komisaris, RUPS	Hanya 1 orang sebagai pelaksana dan pengawasan badan usaha
Memiliki sistem tanggung jawab terpisah (bertanggung jawab sebatas harta kekayaan perseroan)	Memiliki sistem tanggung jawab terpisah (bertanggung jawab sebatas harta kekayaan perseroan)

2.2 Kedudukan Hukum Akta Notariil Dalam Syarat Pendirian Perseroan Perorangan

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan oleh Undang – Undang untuk membuat berbagai macam akta mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam suatu akta otentik agar akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan memiliki keabsahan.⁸ Pembuatan akta tersebut digunakan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal tersebut telah dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya

⁸ Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, Jurnal : Lex Raissanance , Volume 3, Nomor 2, 2018, H.412

disebut dengan UUJN), yang menjelaskan bahwa akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁹

Ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak ada yang berubah dengan dilahirkannya Undang – Undang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja tersebut memiliki tujuan khusus yang salah satunya yaitu memudahkan masyarakat dalam mendirikan usaha di Indonesia serta memangkas beberapa alur birokrasi dalam rangka untuk mempercepat laju dari pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan peringkat perekonomian Indonesia, pemerintah memiliki terobosan terbaru yaitu dengan memberdayakan serta memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan suatu badan usaha baru dalam bentuk badan hukum yaitu Perseroan perorangan.

Di Indonesia dalam melakukan pendirian suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan maupun Koperasi selalu melibatkan notaris di dalamnya selaku pembuatan akta otentik untuk pendirian badan tersebut. Dalam UU PT disebutkan bahwa dalam sistem pendirian PT harus dengan akta notaris yang dibuat dengan Bahasa Indonesia, dimana hal tersebut juga di tuliskan dalam UU Cipta Kerja mengenai ketentuan pendirian dengan akta notaris tetap diberlakukan. Namun hal tersebut memiliki perbedaan dengan pengaturan dari turunan UU Cipta Kerja

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 8 Tahun 2021) menyebutkan bahwasannya pendiri Perseroan Perorangan didirikan dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia, tetapi akta notaris tetap muncul pada pasal 9 PP

⁹ Dedy Pranomo, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, Jurnal: Lex Jurnalica, Volume 12, Nomor 3, 2015, H. 249

Nomor 8 Tahun 2021 tersebut dengan menjelaskan apabila Perseroan Perorangan tersebut ingin mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas.

a. Akta Notaris

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa alat bukti sebagaimana telah diatur dalam pasal 1866 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi – saksi, persangkaan – persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian yang berupa tulisan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Unsur – unsur yang telah ditegaskan oleh pasal 1868 KUHPerdata tentang akta otentik yaitu:

- 1) Akta dibuat atau dihadapan seorang pejabat umum
- 2) Akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang – Undang
- 3) Pejabat umum yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut.

Akta notaris memiliki nilai kepastian hukum dan merupakan alat bukti yang sempurna dalam pengadilan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat siapapun yang terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan dengan putusan pengadilan.¹⁰

Apabila dilihat dari segi poin – poin diatas dapat di simpulkan bahwa notaris merupakan pejabat umum satu – satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut dan telah diatur dalam pasal 1 UUJN. Akta notaris memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah

¹⁰ Habib Adjie, “Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris”, Refika Aditama, Bandung, 2015, H.6

Kekuatan pembuktian ini memberlakukan prinsip *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta memiliki kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sendiri jika dilihat dari bentuk lahiriah sebagai suatu akta otentik. Hal tersebut sesuai dengan aturan hukum berlaku mengenai syarat otentik.¹¹ Pasal 1870 KUHPerdara menjelaskan bahwa para pihak yang memiliki suatu kepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang – orang yang mendapatkan hak dari mereka, maka akta otentik akan memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Rumusan tersebut menyiratkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil, hal ini merupakan salah satu ciri khusus yang menunjukkan pentingnya suatu akta otentik dari pada halnya surat dibawah tangan. Hal tersebut juga membuat hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti berupa surat dibawah tangan dapat diterima baik atau tidak sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti yang dimiliki oleh akta otentik.¹²

2) Kekuatan Pembuktian Formil

Akta notaris tentu harus dapat memberikan kepastian bahwa suatu kejadian, perbuatan, keterangan, maupun fakta yang tertuang dalam akta notaris tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam pembuatan akta baik juga dalam kebenaran dan kepastian waktu dalam akta seperti hari, tanggal, bulan, dan tahun, hingga jam waktu menghadap, identitas para pihak, saksi, dan notaris, lokasi akta dibuat.

¹¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie (ed), "*Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*", Mandar Maju, Bandung, 2011, H. 99

¹² Dedy Pranomo, "*Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*", Jurnal: Lex Jurnalica, Volume 12, Nomor 3, 2015, H. 251

Selain itu akta notaris juga harus sebagai bukti tentang hal yang dilihat, disaksikan, dan/atau didengar oleh notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatat juga keterangan atau penyertaan para pihak/penghadap pada akta.¹³

3) Kekuatan Pembuktian Material

Pembuktian yang dilakukan yaitu dengan kepastian dari materi suatu akta, karena hal – hal yang dituangkan dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak dalam akta tersebut atau mereka yang mendapatkan hal dari akta tersebut namun ada pembatasan apabila terjadi pembuktian sebaliknya¹⁴

Sementara itu apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan atau keterangan para pihak adalah salah atau bukan sebenarnya maka notaris tidak turut bertanggung jawab dalam hal – hal yang dituangkan berdasarkan keterangan tersebut,

Ketiga macam kekuatan pembuktian tersebut merupakan bentuk kesempurnaan dari akta notaris sebagai akta otentik dan para pihak yang mendapatkan hak dari akta tersebut akan terikat oleh akta tersebut.

b. Akta Notaris Dalam Pendirian Badan Hukum

Muatan yang diatur dalam akta notaris merupakan suatu pembentukan upaya agar subyek hukum sama – sama menyanggah hak dan kewajibannya dan juga mempunyai suatu kewenangan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajibannya dari hukum.¹⁵

Badan Hukum adalah subyek hukum selain manusia (*natuurlijke person*). Menurut Uthrect yang telah dikutip oleh A.A Gede D.H Santosa badan hukum merupakan pendukung

¹³ Dedy Pranomo, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, Jurnal: Lex Journalica, Volume 12, Nomor 3, 2015, H. 117

¹⁴ *Ibid*, H.118

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, Liberty, Yogyakarta, 1988, H. 53

hak yang tidak berjiwa dan bukan manusia, badan hukum diartikan sebagai suatu gejala yang bersifat riil dalam pergaulan hukum yakni sesuatu yang dapat dicatat dalam suatu hubungan hukum meskipun tidak terwujud manusia atau benda lainnya.

Hal terpenting dalam hukum ini yaitu badan hukum memiliki suatu kekayaan terpisah dari kekayaan anggotanya. Menurut Abdulkadir Muhammad suatu badan hukum adalah suatu bada atau orang yang diakui oleh hukum karena memiliki hak dan kewajiban.¹⁶

c. Kedudukan Akta Notaris Pada Pendirian Perseroan Perorangan

Ketentuan yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa kelangsungan dalam Perseroan Perorangan baik dalam pendirian, perubahan, maupun pembubaran dilakukan melalui pernyataan yang disampaikan secara elektronik kecuali Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Kondisi tersebut diakibatkan oleh:

- a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang, dan/atau
- b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai usaha mikro dan kecil

Perseroan Perorangan merupakan salah satu bentuk Perseroan, maka terhadap hal – hal yang tidak tercantum pada pernyataan, pendirian, perubahan, serta pembubaran Perseroan, harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 serta UU Cipta Kerja. Namun perlu diingatkan kembali bahwa pada pasal 7 ayat 7 UU Nomor 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja, pengecualian untuk Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, termasuk Perseroan Perorangan hanyalah sebuah ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perjanjian*”, Alumni, Bandung, 1980, H.79

Selain itu ketentuan mengenai kewajiban menuangkan anggaran dasar atau akta pendirian dalam bentuk akta notaris sebagaimana telah dicantumkan pada pasal 7 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja tidak dikecualikan. Dengan adanya tidak dikecualikan tersebut maka kewajiban untuk menuangkan dalam akta notaris pada pasal 7 ayat 2 membuat ketentuan pada pasal 153A ayat 2 tidak sejalan dengan pasal 7 ayat 1 yang menyaratkan akta pendirian PT dalam bentuk akta notaris.

2.3 Asas Kepastian Hukum Dalam Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan UUJN

Dalam suatu peraturan hukum terkandung asas – asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum¹⁷, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum yang diperlukan adanya asas hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”, sebagai negara hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan Negara harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari Undang – Undang dengan demikian maka seluruh kekuasaan harus tunduk dalam hukum bukan sebaliknya.¹⁸ Menurut Gustaf Radbruch mengemukakan 3 (tiga) ide dasar hukum atau 3 (tiga) tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Keadilan merupakan suatu hal yang utama dari tiga hal tersebut tetapi bukan berarti 2 (dua) unsur yang lain dapat dengan serta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, H.45

¹⁸ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, “*Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*”, PT. Alumni, Bandung, 2017, H.54

Keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁹

Kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana pengaturan tersebut dilaksanakan akan tetapi juga bagaimana norma – norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut sebagai sebuah norma (hukum) tertulis dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi sebuah landasan bagi penyelenggara negara dan sebagai pedoman.

Setiap peraturan perundang – undangan haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang – Undang Dasar. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang – undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakkannya hukum. Namun peraturan perundang – undangan dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar dari keadilan atau sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang berada pada masyarakat yang secara nyata nantinya akan dibentuk hukum lain diluar peraturan perundang – undangan seperti hukum adat dan hukum agama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan maksna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi perilaku semua orang

Berdasarkan kesimpulan yang telah tertulis dapat dilihat bahwa legalitas pendirian Perseroan perorangan menurut UU Cipta Kerja dapat didirikan dengan surat pernyataan saja yang memiliki prosedur jauh sekali lebih mudah dari pada PT yang telah diatur juga dalam UU

¹⁹ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, “*Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*”, PT. Alumni, Bandung, 2017, H.28

No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana dalam prosedur pendirian PT juga harus memperhatikan UUKM karena pendiri PT harus menghadap kepada pejabat umum yaitu notaris yang bertujuan untuk membuat perjanjian oleh beberapa pihak pendiri Perseroan Terbatas dengan pemegang saham yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris.

Para pendiri PT juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UUKM pasal 39 dimana menjelaskan bahwa penghadap paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap hukum dan penghadap harus 2 (dua) orang hal ini tentu tidak sejalan dengan pasal 153A yang menentukan bahwa dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, selain itu peraturan turunan UU Cipta Kerja yaitu PP Nomor 8 Tahun 2021 pasal 6 juga tidak sejalan dengan yang tegaskan dalam UUKM dimana dalam pasal tersebut menentukan usia pendiri Perseroan Perorangan.

Jadi dapat disimpulkan dari tujuan diundangkannya UU Cipta Kerja ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam membuat usaha terutama dalam bentuk badan hukum dengan proses yang jauh lebih mudah, asas legalitas yang dapat diterapkan dalam pendirian Perseroan Perorangan ini yaitu dilihat dari tujuan pendiri Perseroan tersebut terlebih dahulu yang tidak mengesampingkan syarat dan aturan yang telah di atur dalam UUKM dan UU Cipta Kerja dalam proses pendirian Perseroan.